



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir: Bua, 01 Mei 1937 (umur 82 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**Termohon I**, tempat tanggal lahir: Lapalopo, 31 Desember 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**Termohon II**, tempat tanggal lahir: Bua, 03 Juni 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

**Termohon III**, tempat tanggal lahir: Pinrang, 05 Juli 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



**Termohon IV**, tempat tanggal lahir: Sakeang, 07 Oktober 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2 Sosial, pekerjaan PNS Guru (SMAN 1 Pinrang), tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Prg, tertanggal 21 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1957, Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Ayah kandung Pemohon** yang dinikahkan oleh **Imam mesjid** sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi-saksi pernikahan Pemohon** dengan mahar berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah);
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Pemohon**) berstatus perawan dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) berstatus jejaka;
3. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**)

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Rubae, kemudian pindah ke Sakeang kemudian pindah di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama:

1. **Termohon I**, umur 56 tahun (Termohon I);
2. **Termohon II**, umur 53 tahun (Termohon II);
3. **Termohon III**, umur 50 tahun (Termohon III);
4. **Termohon IV**, umur 49 tahun (Termohon IV);

6. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020, suami Pemohon (**Suami Pemohon**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 468.1/05/KM/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut;

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dengan nomor: Skep/083-7-21/II/2004 dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1957, di Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **Suami Pemohon** meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 468.1/05/KM/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil–adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 4 pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Surat Kematian atas Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Manarang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon (kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Camat Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P3;
- Fotokopi Surat Keputusan atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, bukti tersebut bermeterai cukup

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi kesatu Pemohon**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sepupu dua kali Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Juli 1957;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Imam mesjid;
  - Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon waktu itu berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi-saksi pernikahan Pemohon;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Termohon berstatus jejaka;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa pengesahan nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero);
2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Juli 1957;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Imam mesjid;
  - Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon waktu itu berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi-saksi pernikahan Pemohon;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Termohon berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Istbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada tanggal 09 Juli 1957 di Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam mesjid, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon dengan mahar berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena administrasi perkawinan Pemohon dan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah adalah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan gugatan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan dengan mendudukan Suami Pemohon sebagai suami Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan *aquo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis gugatan Pemohon tentang pengesahan nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P4 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu tanda penduduk ditemukan fakta bahwa Pemohon (Pemohon) berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan surat keterangan kematian menerangkan bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon (suami dari Pemohon), maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.5 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang kematian Suami Pemohon dan bukti tersebut juga sesuai dengan pengakuan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang merupakan kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, telah terbukti Pemohon adalah merupakan isteri dari Suami Pemohon.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan Surat Keputusan atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, telah terbukti suami Pemohon adalah merupakan Pensiunan TNI.

Menimbang, bahwa bukti P1, P3, dan P4 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan suaminya karena kedua saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, kedua saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) menikah pada tanggal 09 Juli 1957 di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon dengan Suami Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon dengan Suami Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam mesjid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh Saksi-saksi pernikahan Pemohon, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon berstatus perjaka, keduanya tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak menikah Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan tetangga Pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 Juli 1957 di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam mesjid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada istri Pemohon berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah) dibayar tunai.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung Pemohon kemudian mewakilkan kepada imam yang bernama Imam mesjid untuk mengucapkan ljab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah yang masing-masing bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, suami Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa uang senilai Rp. 17 (tujuh belas rupiah) dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon dengan suaminya (Suami Pemohon) tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah karena Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah Pemohon dan suaminya belum memperoleh buku nikah disebabkan pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, selain itu Pemohon juga hendak mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1957 di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemohon menikah dengan suaminya (Suami Pemohon), pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terbukti pula perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1957 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Nasruddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Munirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)